

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI
NOMOR : 30 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN NAMA, NOMOR DAN STATUS SEKOLAH DASAR
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap sekolah-sekolah Dasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, dipandang perlu menetapkan Nama, Nomor dan Status Sekolah Dasar dimaksud pada lampiran - lampiran surat keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 38);
2. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
3. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 No.53/Des.36/1 tentang pembagian Tugas atas Lapangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar;

Memperhatikan: Pedoman pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang keseimbangan diantara jumlah penduduk dan jumlah Sekolah Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Penetapan Nama, Nomor dan Status Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II surat keputusan ini.